



RENCANA KERJA 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas PUPR ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dan selanjutnya Bersama dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Tahun 2025.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Renja 2025 ini adalah menjadi pedoman pedoman untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 serta acuan untuk pembangunan di tahun selanjutnya, kami berharap yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana. Terima kasih.

Cimahi, Mei 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANGKOTA CIMAHI**



WILMAN SUGIANSYAH, S.T., M.E.

Pembina Tk. 1

NIP. 197906072005021002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.1.1 Faktor-faktor Penyebab.....	18
2.1.2 Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab	20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi	52
3.3. Program dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
BAB V PENUTUP	67

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	4
Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021.....	11
Gambar 2.1 Bagan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2023.....	18
Tabel 2.2 Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2016-2023.....	22
Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi.....	23
Tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas PUPR Kota Cimahi.....	26
Gambar 2.2 Penyandingan usulan Muscam dengan Ranwal Renja 2023 Dinas PUPR.....	36
Gambar 3.1 Target, Sasaran, Visi Indonesia Emas Menuju 2045.....	38
Gambar 3.2 Upaya Transformatif Super Prioritas.....	38
Tabel 3.1 Target Indikator Mikro Jawa Barat Tahun 2025.....	40
Tabel 3.2 Indikator Intervensi ProP per Transformasi di Provinsi Jawa Barat.....	40
Gambar 3.3 Tantangan Multi Dimensi RKP 2025.....	41
Tabel 3.3 Target ,Sasaran Pembangunan Nasional.....	42
Gambar 3.4 Tahapan RPJPN.....	44
Gambar 3.5 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025.....	45
Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.....	48
Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Indikator Tujuan/Sasaran DPUPR Tahun 2025.....	54
Tabel 3.6 Program Kegiatan Bidang Bina Marga.....	55
Tabel 3.7 Program Kegiatan Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.....	55
Tabel 3.8 Program Kegiatan Bidang Tata Ruang.....	57
Tabel 3.9 Program Kegiatan Sekretariat.....	57
Tabel 4.1 Rancangan Renja Dinas PUPR Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Di Kota Cimahi pemanfaatan ruang dan ketersediaan insfratuktur kota sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk kota Cimahi yang sangat pesat dan kegiatan ekonominya. Luas wilayah kota yang sempit dengan jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan sulitnya pengendalian pemanfaatan ruang, yang belum dapat dilaksanakan secara efektif seperti terjadinya perubahan fungsi ruang di beberapa lokasi dan belum dipatuhinya persyaratan teknis pemanfaatan ruang, peran serta dan kesadaran masyarakat pun masih perlu ditingkatkan di dalam pemanfaatan ruang.

Kondisi infrastruktur jalan saat ini disamping memiliki kapasitas yang terbatas diakibatkan oleh rasio pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jalan yang tidak seimbang. Belum mantapnya insfratuktur jalan pada dasarnya disebabkan antara lain oleh belum terintegrasinya perencanaan infrastruktur secara keseluruhan.

Adanya perbedaan status kewenangan jalan nasional, propinsi maupun kota mengakibatkan perbaikan jalan di Kota Cimahi tidak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga terkesan kondisi jalan di Kota Cimahi belum mantap. Disamping itu kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama di dalam peran serta penyediaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan baru serta pemeliharaan drainase jalan. Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan bersifat partisipatif ini diakomodasi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang salah satu sumbernya adalah dari hasil Forum SKPD yang didalamnya mengidentifikasi aspirasi masyarakat dimulai dari tingkat terbawah yakni forum RW yang kemudian diteruskan sampai dengan musrenbang tingkat kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal

RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKA SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD.

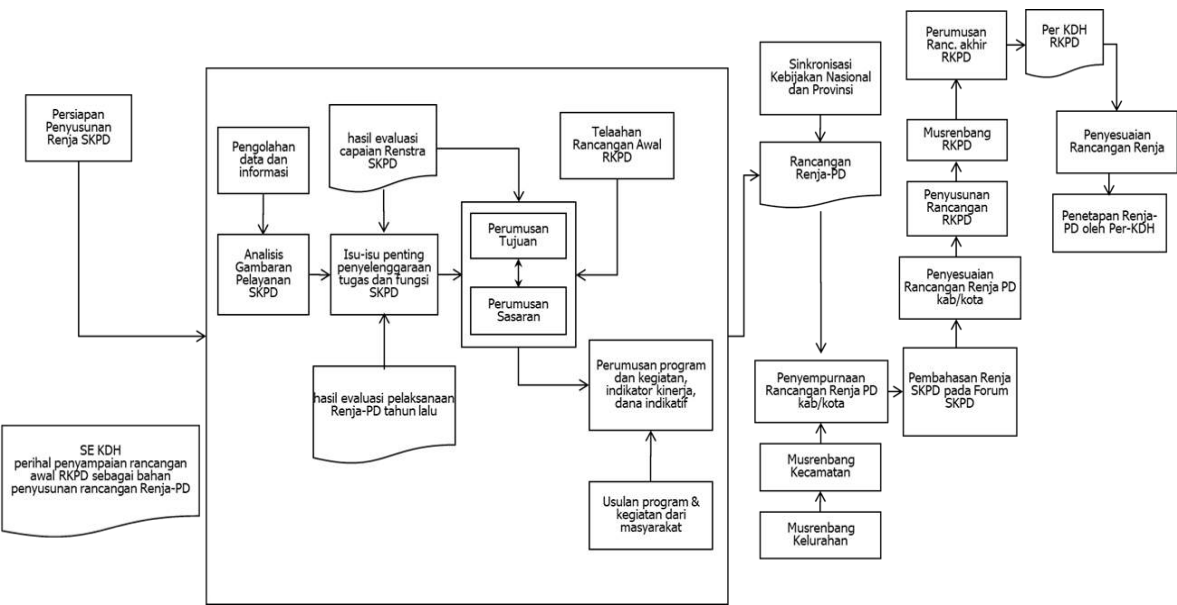
Renja sebagai bentuk kajian perencanaan, dalam penyusunannya Dinas PUPR Kota Cimahi mempertimbangkan berbagai aspek-aspek pendekatan yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Politik, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.

- 2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menciptakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektoral, dan lintas pelaku.
- 3. Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak berkepentingan terhadap pembangunan.
- 4. Pendekatan dari Atas ke Bawah (*Top Down*) dan dari Bawah ke Atas (*Bottom Up*), yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah. Pendekatan *Bottom Up* menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat sub-sub kegiatan hasil musrenbang dengan warga di Kota Cimahi sedangkan Pendekatan *Top Down* adalah perumusan program dan kegiatan yang menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsinya dalam hal ini perihal pembangunan infrastruktur ke PU-an.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Alur Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlihatkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017

Dalam Pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlukan adanya ketersediaan data dan informasi makro tentang :

1. Prinsip dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Data Indikator Makro dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
4. Prioritas dan arah perencanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025.

Tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2025 yang sesuai dengan arah kebijakan pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah **“Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**. Tema tersebut diusung dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Cimahi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2025 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 9 Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 - 10 Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

- 11 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 13 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
- 21 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
- 22 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
- 23 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
- 24 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
- 25 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
- 26 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
- 27 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
- 28 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139);
- 29 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota

Cimahi Tahun 2024 Nomor 745, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 225).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi (DPUPR) Tahun 2025 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan DPUPR Kota Cimahi Tahun 2025;
2. Melakukan sinkronisasi serta menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 dengan mengutamakan pengaruh isu strategis pada tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR Kota Cimahi.

Tujuan dari penyusunan Renja DPUPR Kota Cimahi Tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi DPUPR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 dan menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja DPUPR Kota Cimahi pada tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja DPUPR Kota Cimahi Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DPUPR, proses penyusunan, serta keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra DPUPR, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja DPUPR.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja DPUPR Tahun 2023 dan realisasi Renstra DPUPR mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Reviu terhadap Rancangan

Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR, tujuan dan sasaran Renja DPUPR berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPUPR yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPUPR serta rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda pada tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPUPR disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan serta lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja DPUPR Kota Cimahi Tahun 2025

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2023 dan dalam tabel rekapitulasi fisik dan keuangan Dinas dan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.1
Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA CIMAHI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI
PERIODE PELAKSANAAN 5/D DESEMBER 2023

[illegible]

Persentase Bagian Pemerintah Kota Daerah Istimewa	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	72,50	%	3.413.336.600	2,78	%	94.912.400	100	%	854.834.150	12,17	%	104.028.536	14,97	%	127.969.979	43,34	%	370.476.095	23,83	%	203.709.120	94,31	%	806.213.630	94,31	%	943,1%	%	901.126.030	133,91	%	26,35%	Tidak ada implikasi yang cukup berat terhadap pencapaian target program Restorasi		
33	Penyusunan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	4	Dokumen	300.400.000	0	Dokumen	42.601.400	1	Dokumen	75.100.000	0	Dokumen	475.000	0	Dokumen	71.423.300	0	Dokumen	1.598.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	73.501.300	100,00	%	97,87%	1	Dokumen	116.102.700	25,00	%	38,65		
34	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	674	Orang	758.124.600	474	Orang		0	50	Orang	189.531.150	0	Orang	9.584.236	0	Orang	17.639.979	50	Orang	148.595.395	0	Orang	9.388.620	50	Orang	185.208.230	100,00	%	97,72%	524	Orang	185.208.230	77,74	%	24,43	
35	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	674	Orang	750.800.000	474	Orang	52.311.000	50	Orang	187.700.000	0	Orang	540.000	0	Orang	2.681.100	50	Orang	2.220.900		Orang	174.720.000	50	Orang	180.162.000	100,00	%	95,98%	524	Orang	232.473.000	77,74	%	30,56		
36	Penyediaan Perangkat Pendukung Lajisan Informasi Jasa Konstruksi	4	Dokumen	200.000.000	0	Dokumen		0	1	Dokumen	50.000.000	0	Dokumen	1.210.000	0	Dokumen	427.000	0	Dokumen	43.911.500	1	Dokumen	-	1	Dokumen	45.548.500	100,00	%	91,10%	1	Dokumen	45.548.500	25,00	%	22,77	
37	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Pengusa an Material dan Peralatan	4	Dokumen	400.000.000	0	Dokumen		0	1	Dokumen	100.000.000	0	Dokumen	89.274.300	0	Dokumen	663.500	0	Dokumen	1.526.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	91.463.800	100,00	%	91,46%	1	Dokumen	91.463.800	25,00	%	22,87	
38	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha/ Jasa Konstruksi	100	Orang	297.720.000	0	Orang		0	25	Orang	74.430.000	0	Orang	1.235.000	0	Orang	12.121.000	25	Orang	58.440.500	0	Orang	-	25	Orang	71.856.500	100,00	%	96,54%	25	Orang	71.856.500	25,00	%	24,14	
39	Bimbingan Teknis tentang Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100	Orang	351.600.000	0	Orang		0	25	Orang	87.900.000	0	Orang	0	0	Orang	1.137.000	25	Orang	76.495.800	0	Orang	-	25	Orang	77.632.800	100,00	%	88,32%	25	Orang	77.632.800	25,00	%	22,08	
40	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4	Laporan	360.662.000	0	Laporan		0	1	Laporan	90.173.000	0	Laporan	1.680.000	0	Laporan	21.872.000	1	Laporan	37.688.000	0	Laporan	19.600.500	1	Laporan	80.840.500	100,00	%	89,65%	1	Laporan	80.840.500	25,00	%	22,41	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		100,00		%		94,31%		%		38,19		%		26,35%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yaitu:

1. Tabel 2.1 menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPUPR Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Renstra DPUPR Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 merupakan gambaran realisasi atas target kinerja program dan kegiatan Bappelitbangda Tahun 2023.
2. Adapun perkiraan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 merupakan gambaran realisasi atas target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra DPUPR Tahun 2023-2026.
3. Dalam Tabel 2.1, realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan dalam Renja DPUPR Tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan target dalam Renstra Tahun 2023-2026, hal ini karena Renja DPUPR Tahun 2022 disusun mengacu pada dokumen Perubahan Renstra DPUPR Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra DPUPR Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Dokumen RPJMD-P Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang telah habis masa berlakunya. Sedangkan Renstra DPUPR Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, sehingga Renstra Tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam mengukur target kinerja dalam dokumen Renja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
4. Untuk mengetahui informasi realisasi anggaran pelaksanaan program DPUPR Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2023



Berdasarkan data pada Gambar 2.1, diketahui bahwa pada Tahun 2023 Dinas PUPR Kota Cimahi memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 65.157.826.559,- dan jumlah anggaran terserap sebesar Rp. 62.432.476313,- atau 95,82% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

5. Berdasarkan capaian target Renja tahun 2023, secara umum target program, kegiatan, dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target dan faktor penyebab Program dan Kegiatan yang mencapai target. 2.1.

2.1.1 Faktor-faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran selain itu Ketepatan waktu dalam proses penganggaran dan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, serta Dukungan sumber daya anggaran Dinas PUPR Kota Cimahi

Tahun 2023 telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi secara efisien, dibuktikan dengan realisasi keuangan sebesar 95,82%; disamping itu Formulasi yang digunakan untuk mengukur kinerja telah sesuai dengan ketentuan penilaian/pengukuran kinerja.

Faktor penyebab keberhasilan dari masing-masing bidang antara lain :

Bidang Tata Ruang :

- Dilakukannya koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya percepatan penyelesaian rencana tata ruang.
- Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang Adanya Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Dilakukannya Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- Dilakukannya Monitoring Pemanfaatan Ruang
- Dilakukannya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan *Stake Holder* lainnya yang terkait Perencanaan, Pemanfaatan maupun Pengendalian Tata Ruang

Bidang Bina Marga :

- Dilakukannya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi :

- Memantau Progres Pekerjaan di Lapangan
- Bertanggung jawab Atas Pekerjaan
- Sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan
- Melakukan rapat persiapan sebelum dilaksanakannya pekerjaan
- Melakukan Monev terhadap semua pekerjaan
- Teamwork yang solid

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan TA 2023 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

- Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan pembayaran listrik dan telepon sesuai dengan pemakaian yang dibawah prediksi meski demikian hal ini bukan masalah karena tagihan listrik dan telepon dibayarkan 12 bulan (100%).
- Untuk Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang tidak dilaksanakan dikarenakan menunggu di perdakannya Revisi RTRW kota Cimahi
- Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Paket pekerjaan penyiapan peta RDTR digital tidak dilaksanakan dikarenakan menunggu selesaikan RDTR.
- Untuk Sub kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat berupa konsultasi publik k-2 pelaksanaanya digabungkan dengan FGD pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR.
- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Spesifikasi Belanja Material Di DPA tidak sesuai dengan spesifikasi material pekerjaan di lapangan.
- Kegiatan Sosialisasi Retribusi PBG tidak dapat terlaksana terkait Perda PDRD yang belum disyahkan
- Kegiatan Pengadaan tenaga ahli terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) karena ketidakjelasan mekanisme pengadaan tenaga ahli tersebut

2.1.2. KEBIJAKAN YANG PERLU DIAMBIL TERKAIT FAKTOR PENYEBAB

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terkait tersebut yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta

implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam penyusunan kegiatan serta survei lapangan harus lebih optimal untuk memaksimalkan proses Perencanaan.
- b. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan para pihak terkait dengan perencana intern tingkat kota baik itu Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, dan BPKAD selaku pengelola aset dan anggaran kota.
- c. Penyusunan materi teknis RDTR tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan perubahan materi evaluasi RTRW Kota Cimahi.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Laju pertumbuhan masyarakat yang relatif tinggi dan cenderung terus meningkat serta perkembangan Kota Cimahi yang semakin pesat, berdampak langsung terhadap kondisi daya tampung dan daya dukung infrastruktur yang ada. Saat ini dibutuhkan infrastruktur yang mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk membangun infrastruktur tersebut.

Infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan tersedia, karena kualitas infrastruktur dirasakan masyarakat dari seluruh golongan, dimana keberhasilan dalam membangun infrastruktur akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2023 adalah 118,873 km. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 3,63 % dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 7,87% merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 88,49% merupakan jalan kota. Jalan kota sepanjang 105,193 km menurut kondisi jalan terdiri dari 84,57 atau 80,39% dalam kondisi baik, 18,97 km atau 18,03% kondisi sedang, dan 1,66 km atau 1,57% kondisi rusak

ringan. Pada tahun 2023 persentase jalan kota dengan kondisi rusak sudah tidak ada. Artinya tahun 2023 terdapat jalan kota di Kota Cimahi yang mengalami rusak ringan dan rusak sedang.

Tabel 2.2 Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2017–2023

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jalan Raya							
Panjang Jalan (km)	118.873	119.000	118.873	118.873	118.873	118.873	118.873
Panjang Jalan (%)							
Nasional	3,74*	3,63*	3,63*	3,63*	3,63*	3,63*	3,63*
Provinsi	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*
Kota	88,39*	88,49*	88,49*	88,49*	88,49*	88,49*	88,49*
Kondisi Jalan Kota (%)							
Baik	53,32*	50,28*	53,29*	75,46*	75,46*	67,70*	80,39*
Sedang	45,18*	42,60*	40,67*	18,56*	18,56*	30,22*	18,03*
Rusak	1,50*	7,12*	5,76*	5,98*	5,98*	2,07*	1,57*
Rusak Berat	0	0	0,29*	0*	0*	0*	0*

Sumber : Rancangan Akhir RKPD 2024 Kota Cimahi

Perihal Penataan Ruang di Kota Cimahi kinerjanya belum optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam aspek pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis. Kondisi ketidaksesuaian tata ruang umumnya terjadi pada kawasan lindung seperti kawasan resapan air dan sempadan sungai.

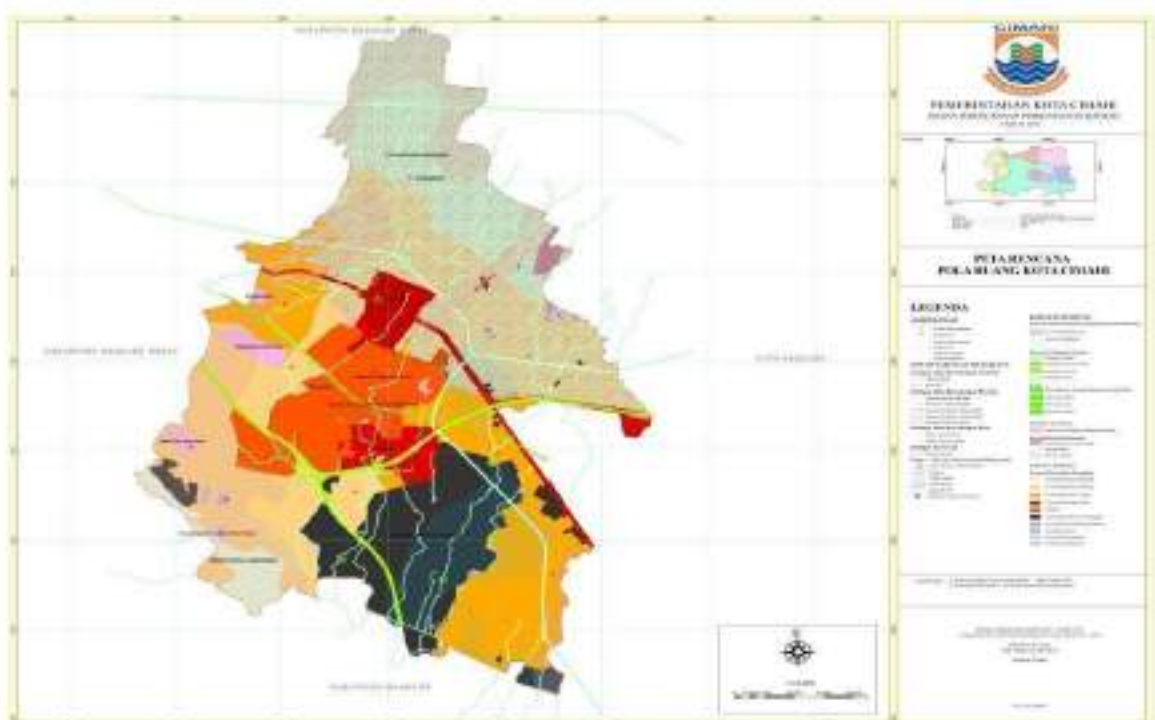
Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 30 % yang terdiri dari RTH publik sebesar 20 % dan RTH Privat sebesar 10 % dari luas wilayah kota.Perhitungan ruang terbuka hijau di tahun 2023 perlu mengikuti Permen ATR/ BPN No. 14 Tahun 2022, tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Terbitnya kebijakan baru menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap Rencana Tata Ruang wilayah Kota Cimahi seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yakni pelaksanaan Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang melewati wilayah Kota Cimahi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun yakni

penetapan luas lahan pertanian berkelanjutan di Kota Cimahi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Cimahi serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi, Proses Revisi RTRW sampai saat ini berlangsung.

Adapun Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 2.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi, Bappeda Kota Cimahi

Sesuai dengan Rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik**

Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan pada pasal 24 berbunyi : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan pada PP No. 2 tahun 2018 tersebut ditetapkan bahwa **SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi :

- a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Yang berarti penerapan sesuai dengan pembentukan SOTK di Kota Cimahi, SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Cimahi bukan merupakan tupoksi Dinas PUPR melainkan dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, tentang Mal Pelayanan Publik Mal, Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara

pelayanan publik yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggungjawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia termasuk Kota Cimahi, harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal.

Pelayan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Dalam peningkatan pelayanan publik khususnya di Kota Cimahi, tentunya Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana yang baik dan memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan.

Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 didapatkan bahwa bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masuk dalam aspek pelayanan umum dengan fokus pelayanan dasar yaitu sarana prasarana dan penataan ruang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas PUPR Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2023-2026	REALISASI TAHUN 2023
1	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	95,12%	98,43%
2	Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	73,00%	73,00%
3	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62,20%	70,42%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	55	81,43

Sumber : Renstra Transisi Tahun Perencanaan 2023 - 2026

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas PUPR Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis maupun indikator kerja utama.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, faktor yang menggagalkan terserapnya anggaran merupakan faktor eksternal yang berkaitan dengan instansi diluar kedinasan, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing.

Memperhatikan betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.

Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan menjadi modal pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sarana prasarana terhadap akses sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan fungsi sosial. Berdasarkan review RTRW Kota Cimahi tahun 2020, strategi peningkatan keterpaduan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menunjang pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif diantaranya:

- penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dalam mendukung Kota Cimahi sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, ekonomi kreatif, dan industri non-polutif;
- membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk di wilayah bagian utara, tengah dan bagian selatan;

- mengembangkan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana perkotaan secara terintegrasi dengan pengembangan jalan, kereta api, terminal, yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta antar pusat kegiatan dengan hinterlandnya berbasis mitigasi bencana.

Daya saing daerah juga didukung oleh ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diindikasikan dengan beberapa indikator, yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, dan Persentase Bangunan Berizin. Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Cimahi, persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai 62,20% pada Tahun 2023, hal ini menunjukkan semakin baiknya pemahaman dan ketaatan seluruh masyarakat Cimahi dalam mematuhi peraturan tata ruang.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan infrastruktur yang ada di wilayah Kota Cimahi. Adapun isu yang tetap dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya Kemacetan di persimpangan jalan Daeng M. Ardiwinata dengan Jalan Rd. Demang Hardjakusumah diakibatkan kapasitas jalan tidak memadai sehingga di perlukan pelebaran jalan.
2. Terbatasnya Ruang Publik yang representatif sehingga diperlukan penataan di seputar alun-alun Cimahi sehingga memberi manfaat kepada Masyarakat. Diperlukan jalan – jalan di seputar alun – alun

dengan merehabilitasi jalan tersebut dengan memakai andesit sehingga memberi kenyamanan dan lebih alami.

3. Menindaklanjuti hasil musrenbang tingkat lurah sampai tingkat kota menjadi skala prioritas penanganan masalah. Karena tidak semua hasil musrenbang dapat diakomodir menjadi skala prioritas kota.
4. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini karena bergantung pada masyarakat yang mewakili pada saat musrenbang.
5. Sosialisasi terhadap warga perihal pekerjaan yang akan dilaksanakan, dampak negatif selama proses pelaksanaan dan manfaat dari hasil pekerjaan tersebut. Hal ini disebabkan orang yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut bukan orang berkompeten.
6. Pemberian stimulan-stimulan terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan juga dalam memelihara infrastruktur yang telah terbangun masih kurang memadai.
7. Pengalokasian anggaran untuk koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait masih terbatas.
8. Mencari peluang dengan koordinasi ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap usulan – usulan kegiatan yang belum terealisasi.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum optimal menjadi acuan pembangunan di daerah. Hal ini karena dalam prakteknya masih terdapat aturan – aturan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat.
10. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Cimahi masih menggunakan RTRW Kota Cimahi yang masih bersifat makro. RDTR diperlukan agar pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang dapat terselenggara dengan lebih optimal.

11. Belum optimalnya perwujudan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.
12. Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang akan lebih optimal apabila telah ada RDTR yang terintegrasi kedalam OSS.
13. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenalan sanksi akan lebih efektif dilakukan apabila ketentuan teknis terkait pengendalian telah ada dan tersosialisasikan. (koordinasi dengan bidang)
14. Meningkatkan kemampuan aparat, perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTRW yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif. Hal ini karena keterbatasan Pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas PUPR.
15. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai, guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Hal ini karena keterbatasan cara dan metode penyelenggaraan sosialisasi. Sehingga dibutuhkan metode – metode sosialisasi yang lebih bervariasi untuk dapat menjangkau masyarakat dan *stakeholder – stakeholder* terkait penataan ruang.
16. Terdapat banyak pekerja Konstruksi yang tidak memiliki keterampilan atau pelatihan yang memadai, dengan diselenggarakannya Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil

Konstruksi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tahun ini Pemerintah Kota Cimahi memiliki Tenaga terampil konstruksi yang sudah bersertifikat sebanyak 14,80 % dari jumlah pekerja konstruksi di Kota Cimahi sebanyak 3.427, ketersediaan tenaga kerja yang memadai di sektor konstruksi adalah penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas. (koordinasi dengan bidang)

17. Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, mayoritas Badan Usaha mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikat badan usaha (SBU) hal ini disebabkan beratnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha untuk bisa mendapatkan sertifikasi badan usaha dan banyak yang belum memahami proses perizinan melalui OSS. Dengan diselenggarakannya Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses pengurusan sertifikasi badan usaha (SBU) melalui OSS. (koordinasi dengan bidang)
18. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan non pertanian akibat meningkatnya kebutuhan ruang untuk kegiatan masyarakat, belum tersosialisasinya RTRW secara maksimal kepada masyarakat, belum maksimalnya pengawasan pemanfaatan ruang, serta belum tersedianya aturan terkait insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang sehingga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW masih belum maksimal. Maka perlu dilakukan sosialisasi RTRW Kota Cimahi, peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, dan penyusunan aturan terkait insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang.
19. Belum maksimalnya keselarasan perizinan pemanfaatan ruang yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya akibat penyesuaian yang dilakukan dalam proses perizinan di Kota

Cimahi sehingga masih ada proses perizinan yang masih terkendala. Maka dari itu diperlukan koordinasi terkait perizinan pemanfaatan ruang.

20. Belum maksimalnya pelaksanaan KKPR karena masih banyaknya penyesuaian dalam pelaksanaan penerbitan KKPR dan belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang. Maka perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagai data penunjang KKPR serta penyusunan substansi Rencana Detail Tata Ruang Kota Cimahi.
21. Masih belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi penataan ruang karena belum tersedianya data-data selain rencana tata ruang seperti peta tematik dan data-data sektoral secara spasial yang menunjang kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dari itu perlu dilakukan penyusunan peta tematik dan penyebarluasan informasi terkait pemanfaatan peta dan data spasial untuk sektor.
22. Masih adanya kondisi jalan yang kurang mantap serta penanganan banjir sehingga diperlukan penanganan kemantapan jalan melalui Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Rutin Jalan. (koordinasi dengan bidang)
23. Banyaknya kondisi bangunan Gedung negara yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi yang diawali dengan pendataan bangunan Gedung negara .

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Ringkasan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2025. Hal-hal yang menjadi perhatian Perangkat Daerah dalam menetapkan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang diinput kedalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri adalah sebagai berikut :

1. Prioritas I, merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitive harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Prioritas II, merupakan prioritas program di tingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani; dan
3. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi seperti : tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Rencana Kerja Dinas PUPR tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Dinas PUPR Tahun Rencana 2023-2026 sekaligus juga merupakan penjabaran RKPD 2025 Kota Cimahi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
2. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah

Propinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kota Cimahi merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 4.248 Ha yang terdiri atas 3 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau”

dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Berikut dilampirkan usulan dari masyarakat yakni tabel hasil musyawarah warga tingkat kecamatan (muscam) yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Cimahi.

Dari sekian banyak usulan tentu pelaksanaan akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dialokasikan dari pemerintah kota yang diperuntukkan alokasinya untuk penanganan tersebut yang pada Dinas PUPR terdapat dalam Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.

Hasil usulan Muscam untuk tahun perencanaan 2025

Merujuk pada hasil rekapitulasi skoring pra Musrenbang, terdapat 2 jenis usulan yang terkait tupoksi Dinas PUPR Kota Cimahi :

- I. Usulan yang dapat diakomodir oleh Renja Dinas PUPR Kota Cimahi
- II. Usulan yang perlu kriteria kesiapan lebih lanjut yang dimungkinkan belum dapat diakomodir pada Rencana Kerja tahun 2025 Dinas PUPR

Berikut adalah penyandingan usulan Pra Musrenbang yang dapat diakomodir Dinas PUPR dengan Rancangan Awal Renja Dinas PUPR Tahun 2025.

Gambar 2.2

Penyandingan usulan Muscam dengan Ranwal Renja 2025

Dinas PUPR

Sumber: Musyawarah Kecamatan Tahun 2024 untuk Pernecanaan Tahun Anggaran 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	KECAMATAN UTARA	Penyediaan lahan dan bangunan gedung Kantor Kelurahan Pasirkaliki Penyediaan lahan dan bangunan gedung Kantor Kelurahan Pasirkaliki	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.200.614.800
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Pemeliharaan Berkala Jalan	KECAMATAN CIMAHI UTARA	Perbaikan Drainase	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10.000.000.000
		KECAMATAN CIMAHI SELATAN	Penanganan Masalah Banjir dan Normalisasi sungai/ saluran drainase		
		KECAMATAN TENGAH	Perbaikan Jalan Lingkungan (Pengaspalan)		
		KECAMATAN SELATAN	Perbaikan Jalan Setapak Dan Jalan Lingkungan		

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada

tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk engine of growth yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission. Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut: Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas

Gambar 3.1 Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045



Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya

gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Kelima fondasi transformasi tersebut diwujudkan melalui upaya transformatif super prioritas (game changers) sebagaimana **Gambar 3.2**.

Gambar 3.2 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)



Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis Yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, Dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi “Pusat *Cutting-edge* industri, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional”. Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan logistic cost guna meningkatkan comparative advantage investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol

Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);

- 4. Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
- 5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
- 6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2025

Target Tahun 2025	%LPE	%Kemiskinan	Rasio Gini	%TPT	IMM	Penurunan Emisi GRK
	4,96-5,37	5,85-6,46	0,383-0,390	6,42-6,99	0,56	6,61

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

Indikasi intervensi/ProP per transformasi di Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3.2
Indikasi Intervensi/ProP per Transformasi di Provinsi Jawa Barat

TRANSFORMASI	INDIKASI INTERVENSI/PROP
Sosial	• Pengembangan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN Bandung) • Pengembangan Kampus ITB Cirebon

TRANSFORMASI	INDIKASI INTERVENSI/PROP
Ekonomi	• Pembangunan Rusunawa MBR di Kab. Purwakarta • Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan • Pengembangan Kertajati Aerocity • Penyediaan angkutan umum massal perkotaan BRT di Bandung Raya • Pembangunan fly over Kiaracondong Buahbatu guna mengurai kemacetan di WM Bandung • Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan • Peningkatan jaringan rel KA Cipatat Tagogapu Padalarang
Tata Kelola	Pengembangan PTSP Daerah berbasis OSS dan MPP digital
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan
tahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	• Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di cagar budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon • Pembangunan Bendung Cariang dan Embung Rancahilir • Pembangunan IPA Tahap 2 SPAM Regional Bandung Raya • Penanganan tanggul kritis Sungai Citarum

Sumber: Kementerian Bappenas 2024

RKP 2025 menjadi pondasi strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia hingga saat ini masih mengalami tantangan multi dimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Tantangan multi dimensi ini meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keluarga dan gender, Energi, IKN, Digital, IPTEK dan inovasi, serta Agama dan Kebudayaan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 3.3 Tantangan Multi Dimensi RKP 2025



Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Berdasarkan dari permasalahan dan tantangan tersebut, tema RKP 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu: SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas mewujudkan SDM berdaya saing dan produktif dengan memfokuskan melalui transformasi sosial, yaitu Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan *Stunting*; Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusan STEAM Berkualitas; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang Berbasis Kebutuhan dan *Dual-System*. Selain memfokuskan pada transformasi sosial, SDM berdaya saing dan produktif memfokuskan pula pada Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (sebagai contoh: budi pekerti).

Infrastruktur Berkualitas mewujudkan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas melalui transformasi ekonomi, yaitu: Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; Penguatan infrastruktur digital; Pengembangan infrastruktur transisi energi; Percepatan infrastruktur IKN.

Selain itu, melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Ekonomi inklusif dan berkelanjutan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yaitu Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Pengembangan skema graduasi bansos; Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; Peningkatan produksi industri pengolahan; Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 0.3
Target Sasaran Pembangunan Nasional

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32a)	4,5-5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36b)	7,0-8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,388b)	0,379-0,382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	0,56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09c)	38,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024
Keterangan: a) Agustus, b) Maret, c) Angka Sementara per Oktober

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Selain itu, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan

adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global. Pengarusutamaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

1. *Kesetaraan Gender*

Pembangunan nasional memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

2. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

3. *Pembangunan Berkelanjutan*

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. *Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim*

Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya pembangunan rendah karbon.

5. *Modal Sosial dan Budaya*

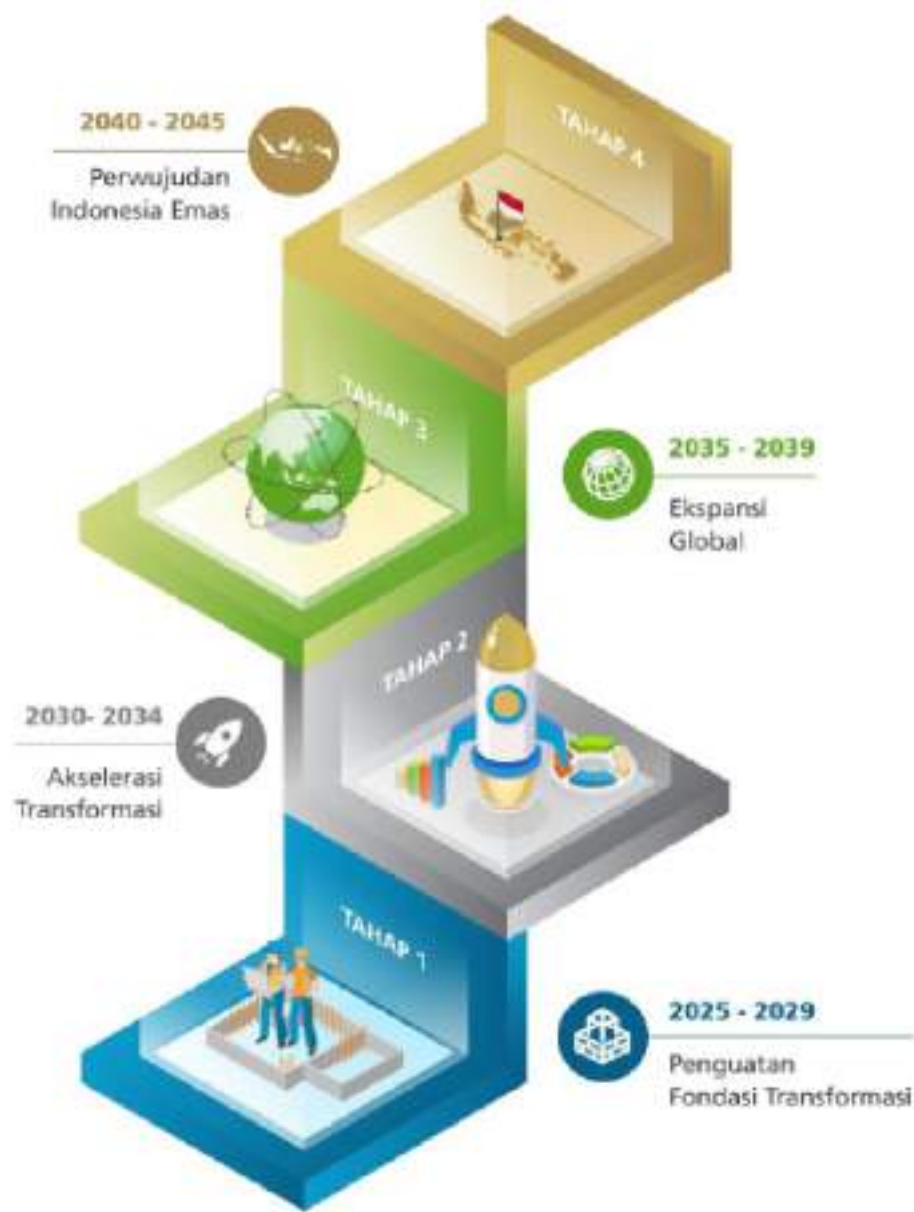
Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. *Transformasi Digital*

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional.

RPJPN Tahun 2025 - 2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 - 2029 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut.

Gambar 3.4 Tahapan RPJPN



Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi

transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada SDM berkualitas, Infrastruktur berkualitas, dan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Gambar 3.5 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025



Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda;
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunkan risiko bencana;
6. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan.

Tujuan 4

Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan saaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.4** di halaman berikut ini :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET		KET
					2022	2023	2024	2025		
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1 Meningkatkan akses pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,12	74,24	74,14	74,39		
			a. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,78	8,83	9,03	9,16		
			b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,68	12,75	12,82		
		1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,52	73,80	73,9	74,1		
			b. Prevalensi Stunting	Persen	20,2	20,2*	15,52	12,93		
		1.3 Meningkatkan taraf hidup masyarakat	a. Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,27	11,69	11,504	11,619		
			b. Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,98	7,62*	7,34	7,13		
		1.4 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	a. Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	71,22	71,22*	71,37	71,75		
			b. Indeks Perlindungan Anak	Angka	63,5*	63,5**	64,5	65,5		
			c. Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49,67	49,67*	49,26	49,9		
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.5	a. Laju Pertumbuhan Penduduk dan distribusi penduduk	Persen	1,33	1,33*	1,42	1,42		
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,45	4,94**	5,67	5,81		
		2.1	Gini Ratio	Poin	0,412	0,425**	0,394	0,383		
			a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	7,00	5,67**	5,76	5,84		
		b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,22	4,14**	4,53	4,85			
		2.2	a. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,41	0,06**	4,5	4,54		
			b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	99,73	113,86***	101,67	102,64		
			c. Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92,3	92,3*	93,3	93,8		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
					2022	2023	2024	2025	
		2.3 Meningkatkan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	a. Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	11,27	7,92**	12,3	12,85	
		2.4 Meningkatkan nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun	576,90	473,89**	532,22	542,86	
			b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Rupiah					
			c. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	21,62	28,86****	23,34	23,92	
				Persen	8,31	7,44	8,01	7,88	
			Indeks Williamson	Poin	0,670		0,667	0,666	
3	Terwujudnya Pemerintahan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	3.1 Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	a. Tingkat Konektivitas	Persen	53,2	59,62	57	60	
		3.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur	a. Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	N/A	N/A	75,91	76,57	
		3.3 Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	a. Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	53,37	54,17	54,47	55,24	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
					2022	2023	2024	2025	
4	Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,66	64,77	66,13	67	
		Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	a. Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (poin)	Persen	5,86	7,25	7,11	7,72	
			b. Indeks Risiko Bencana	Poin	131,62	131,62*	129	128	
		Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	a. Indeks Desa Membangun	Poin	0,75	0,78	0,77	0,78	
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34	83,34*	82,14	82,96	
			Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A	A*	A	A	
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34	83,34*	82,14	82,96	
		Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34	83,34*	82,14	82,96	
		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A*	A	A	
		Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	a. Indeks Inovasi Daerah	Poin	69,15	74,77	69,65	70,15	
					(Sangat Inovatif)	(Sangat Inovatif)	(Sangat Inovatif)	(Sangat Inovatif)	

Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

*) menggunakan data capaian tahun 2022

**) menggunakan data capaian triwulan III-2023/ Maret 2023

***) menggunakan data Desember 2023 (data tahunan belum ada)

*****) mulai tahun 2023 menggunakan data yang bersumber dari OJK

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dimaksudkan untuk dapat menjawab 4 (empat) isu strategis pembangunan daerah yaitu :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar; dan
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Oleh karena itu kemudian ditetapkanlah tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat;
 - c. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat;
 - d. Meningkatnya standar kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga; dan
 - e. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
 - b. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif;
 - d. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha;
 - e. Terkendalinya tingkat kemiskinan;
 - f. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja;
 - g. Meningkatnya ketahanan pangan daerah; dan
 - h. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; dan
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah; dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;
 - b. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera;
 - c. Terwujudnya pemerintah daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel;
 - d. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas; dan
 - e. Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN DPUPR KOTA CIMAHI

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Demikian halnya dengan tujuan dan sasaran Bappelitbangda tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi tahun 2023-2026, yang merupakan pembangunan tahap kelima dalam Rencana RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yaitu tahap Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

Adapun Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yaitu :

“CIMAHI KOTA CERDAS”

Dalam upaya perwujudan Visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 tersebut, akan dicapai melalui 5 (lima) Misi, sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Misi 3: Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;

Misi 4: Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;

Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 tugas dan fungsi DPUPR Kota Cimahi terkait dengan pencapaian Misi Kedua dan Kelima, dengan tujuan:

A. MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.

B. TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN PEKOTAAN

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang terpadu dan berkualitas
2. Terwujudnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi
3. Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

Penjabaran dari Misi Kedua dan Kelima misi diturunkan ke dalam dua Tujuan dan tiga Sasaran seperti dalam Tabel 3.5 di bawah ini:

**Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan / Sasaran
DPUPR Tahun 2025**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60,78 (B)
	Sasaran :		
1)	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	81,44
2	Tujuan : Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infra Struktur	SEDANG INDEKS
	Sasaran :		
1)	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang terpadu dan berkualitas	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	95,62%
2)	Terwujudnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62,60%
3)	Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan kondisi baik	74%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja.Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan 3dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target

kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Berikut tabel keselarasan tujuan dengan program dan kegiatan yang direncanakan Dinas PUPR Kota Cimahi pada tahun 2025.

Tabel 3.6 PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG BINA MARGA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Terpenuhi nya standar pelayanan perkotaan	Meningkatn ya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Persentase tingkat kemantap an jalan	(Panjang jalan dalam kondisi baik / Panjang seluruh jalan kota) x 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Leger Jalan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pembangunan Flyover
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
				Pelebaran Jembatan

Tabel 3.7 PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Terpenuhi nya standar pelayanan perkotaan	Terwujudny a kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	(Jumlah bangunan gedung pemerinta h kota dalam kondisi baik / Jumlah bangunan gedung pemerinta h kota) x 100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
				Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota

				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
				Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
				Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Tabel 3.8 PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG TATA RUANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Terpenuhinya standar pelayanan perkotaan	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	(Luas yang didirikan sesuai RTRW / Luas seluruh kawasan) x 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
				Sistem Informasi Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
				Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
				Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel 3.9 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja Dinas PUPR Tahun 2024) yang direncanakan di dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2025.

Berdasarkan Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 yang dibahas pada Bab III, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 oleh perangkat daerah.

Pembahasan substansi pada Bab IV diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2025 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2025. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan. Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom up*, *top-down*, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan FGD untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2025;
2. Pendekatan partisipatif dan *bottom-up* dalam penyusunan RKPD tahun 2025 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui SIPD, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
 - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Cimahi; dan
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam Forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan pada Forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta

sinergi dan komitmen terhadap tujuan global seperti SDG's dan pemenuhan SPM;

4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui:
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah;dan
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pendanaan Dinas PUPR Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026 dengan memperhatikan Pemutakhiran Sub Kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan beberapa penyesuaian dikarenakan kebutuhan dalam penganggaran Tahun 2025 hasil pembahasan dengan TAPD Kota Cimahi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rancangan Renja Dinas PUPR Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KOTA CIMAHI TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14	15	16
								84.039.474.992,00				13.382.565.000,00
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					84.039.474.992,00				13.382.565.000,00
	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					84.039.474.992,00				13.382.565.000,00
	1	03	01 PROGRAM PENUNJANG					11.000.879.042,00				10.017.565.000,00
			URUSAN	77,5Nilai			71,50 Nilai				72 Nilai	
			PEMERINTAHAN DAERAH	51,50Nilai			88,75 Nilai				89 Nilai	
			KABUPATEN/KOTA	BBNilai			BB Nilai				BBNilai	
	1	03	01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	99.394.350,00		-	-	86.147.808,00
	1	03	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	94.894.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		81.647.808,00
												DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4.499.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.500.000,00
												DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			19 Dokumen	8.922.500.192,00		-	-	8.671.984.492,00
	1	03	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	8.873.780.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.623.264.792,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	999.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		999.900,00
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				17 Laporan	47.719.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		47.719.800,00
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	0,00		-	-	0,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	-			78 Orang	91.100.000,00		-	-	37.500.000,00	
1	03 01	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pegawai yang dilengkapi dengan atribut kelengkapan										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	24.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				78 Orang	66.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		37.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	-			100 Porsi	403.809.500,00		-	-	359.180.700,00	
1	03 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	72.966.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		62.221.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	124.723.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		124.723.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.743.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		131.490.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	-			2 Unit	689.000.000,00		-	-	89.625.000,00	
1	03 01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	89.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		89.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01						206.905.000,00		-	-	218.017.000,00	
1	03 01											
1	03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	94.656.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		89.940.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01											
1	03 01						24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		28.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	88.249.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		99.877.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01						588.170.000,00		-	-	555.110.000,00	
1	03 01											
1	03 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11 Unit	555.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		555.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01											
1	03 01											
1	03 01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			46 Unit	33.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	03 08						38.982.747.156,00			74,50 Persen	1.215.000.000,00	
1	03 08						38.982.747.156,00		-	-	1.215.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	08	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	0 Bangunan Gedung	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	08	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	1.489.908.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	08	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	08	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	5 Bantuan Teknis	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	08	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24 Dokumen	36.277.818.486,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	08	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya									
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	24 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	08	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	62 Dokumen	1.000.020.670,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03 10	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				3 Dokumen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				0 KM	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	13.249.744.044,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pembangunan Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun				1 Flyover	3.054.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0 KM	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Jembatan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				105 KM	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				40 KM	4.700.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pembangunan Underpass	Jumlah Underpass yang Dibangun				0 Underpass	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				1 Jembatan	1.050.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	-			19,16 Persen	999.999.750,00			20,69 Persen	1.000.000.000,00	
1	03 11	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang disertifikasi	-			100 orang	700.000.000,00		-	-	600.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 03 11	11 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11	11 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11	11 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara a Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11	11 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11	11 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-			2 Dokumen	150.000.000,00		-		250.000.000,00	
	1 03 11	11 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				0 Perangkat Pendukung	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11	11 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/kota yang Disediakan				2 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11	11 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-			1 Laporan	149.999.750,00		-		150.000.000,00	
	1 03 11	11 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				1 Bangunan Konstruksi	49.999.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11	11 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	1 03 12	12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	-			71,42 persen	10.001.755.000,00				150.000.000,00	
	1 03 12	12 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	Jumlah Dokumen Penetapan RTRR dan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	261.233.000,00		-		150.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2025 disusun sebagai penjabarandari Renstra Transisi Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan berpedoman terhadap RKPD Kota Cimahi 2025. Dalam dokumen ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka meneruskan pembangunan yang telah berjalan di periode jangka menengah sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas PUPR Kota Cimahi Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun 2025. RencanaKerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai permasalahan terkait dengan perencanaan Pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya bisa dirasakan hinggake *level* terbawah.

Output Renja Dinas PUPR Kota Cimahi adalah program tahunan Dinas PUPR Kota Cimahi yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas PUPR Kota Cimahi. Dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Cimahi.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini diharapkan akan peran pemerintah yang akuntabel lebih dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan dalam pelaksanaannya.